



P U T U S A N

Nomor : .../Pdt.G/2011/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian
yang

diajukan ;-----

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal
di Kabupaten Poso, Selanjutnya
disebut sebagai " PENGGUGAT " ;-----

----- LAWAN

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal
di Kota Palu, Selanjutnya disebut
sebagai " TERGUGAT " ;-----

----- Pengadilan Agama
tersebut ;-----

----- Telah membaca berkas
perkara ;-----



-----Telah mendengar keterangan

Penggugat ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi- saksi Peggugat

;

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Peggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 21 Januari 2011 di bawah Register Perkara Nomor : ..Pdt.G/2011/PA.Pso telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :- -----

1. Bahwa Peggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri yang sah, menikah pada hari Jumat tanggal 21-2-1997 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dengan Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : 785/73/11/1997 tanggal 5-2-2008;
2. Bahwa setelah perkawinan Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di kalora selama 12 tahun lamanya ;-----
3. Bahwa Peggugat dan Tergugat telah hidup berumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 14 tahun lamanya dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama ;- -----

- Anak I, laki-laki umur 13 tahun ;- -----

- Anak II, laki-laki umur 9 tahun ;- -----

- Anak III, perempuan umur 5 tahun ;- -----

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan 4 tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada tanda-tanda keretakan dan ketidakharmonisan disebabkan karena :- -----

- Tergugat suka pinjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat ;- --

- Tergugat sering marah dan mengucapkan kata-kata cerai (talak 3) ;

5. Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan dan selalu berbeda pendapat, maka Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat



tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya, sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri yang baik dan bertanggung jawab ;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, meskipun dari pihak keluarga sudah berulang kali mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat, namun karena pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat yang berbeda prinsip dan sulit untuk diperbaiki maka upaya perdamaian tidak berhasil ;-----

7. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat mengingat keadaan rumah tangga tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai saja dari pada harus rukun kembali, sehingga tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup damai dan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan;

8. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini memberi putusan sebagai
 berikut

PRIMER : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan
 Penggugat ;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat
 terhadap Penggugat ;- - -
3. Menetapkan biaya perkara menurut
 hukum ;-----

SUBSIDER : -----

❖ Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon
 putusan yang seadil-
 adilnya ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang
 ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan,
 sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak
 mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah serta
 tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya,
 walaupun berdasarkan berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi dan
 patut ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berupaya



menasihati pihak Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya dalam persidangan, namun usaha tersebut tidak hasil ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatn tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana dalam berta acara persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak diperoleh jawaban atau keterangannya atas gugatan Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam upaya untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :-

I. Alat Bukti Tertulis

- Fotokopi Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : 785/73/11/1997 tanggal 5 Februari 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama



Kecamatan Palu Timur, Kota Palu telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P) ;-----

II. **Saksi- saksi** :

1. **Saksi 1**, setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, telah menerangkan hal- hal sebagai berikut : -----

▪ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat kakak kandung saksi sedangkan dengan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat ;-----

▪ Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Palu namun saksi lupa kapan pernikahannya tersebut ;-----

▪ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di Palu kemudian tinggal di Kalora di rumah sendiri ;-----

▪ Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak November 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya



karena Tergugat suka pinjam uang tanpa sepengetahuan

Penggugat ;- -----

▪ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2008 dan selama berpisah tidak pernah Tergugat memberi nafkah terhadap Penggugat dan anaknya ;- -----

▪ Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;- -----

▪ Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil ;- -----

▪ Bahwa kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat ;-

2. Saksi 2, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;- -----



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dan Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat ;- -----
- Bahwa setelah menikah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak November 2007 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat suka pinjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat ;- -----

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2008, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;- -----
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;- -----



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat diminta kesimpulannya karena tidak hadir dan Penggugat berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG

HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

-----Menimbang, bahwa setiap persidangan Pengadilan telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan jalan rukun



kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka upaya untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan hal ini sesuai ketentuan PERMA No 1 Tahun 2008 ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan



dan pertengkarannya, sehingga dengan keretakan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama yang telah berlangsung sejak April

2008 ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani

pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 orang saksi yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara

ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah dan sudah mempunyai 3 orang anak serta belum pernah

bercerai ;-----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan bertengkar serta telah berpisah rumah sejak April 2008 ;-----

- bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan anaknya ;-----

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

----- Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309



R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, disamping hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan serta tidak diindahkan lagi oleh kedua belah pihak hal ini berarti sudah menyimpang dari kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

-----Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al- Qur'an Surat Ar- Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian karena



antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan

-----Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya. Oleh karena itu perkara ini diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1)

R.Bg ;-----

-----Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman



Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L**
 I -----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan
 verstek ;-----

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra
 Tergugat terhadap
 Penggugat ;-----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso
 untuk mengirimkan salinan putusan yang telah
 berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
 Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal
 Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai
 Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan
 Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam
 daftar yang disediakan untuk
 itu ;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
 perkara yang hingga hari ini sebesar Rp
 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu
 rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat
 permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso
 pada hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2011 Masehi**,
 bertepatan dengan tanggal **18 Rabiulakhir 1432**
Hijriyah oleh kami, **PADMILAH, S.HI**, selaku Ketua



Majelis, **MUHAMMAD AZHAR, S. Ag.** dan **M. TOYEB, S. Ag.**
Drs. H. HAKIMUDDIN

masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **AGUS SUBARNO, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

PADMILAH, S.HI

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.

M. TOYEB, S. Ag

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AGUS SUBARNO, S.

Ag.

c

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-



(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)